

BAB IV

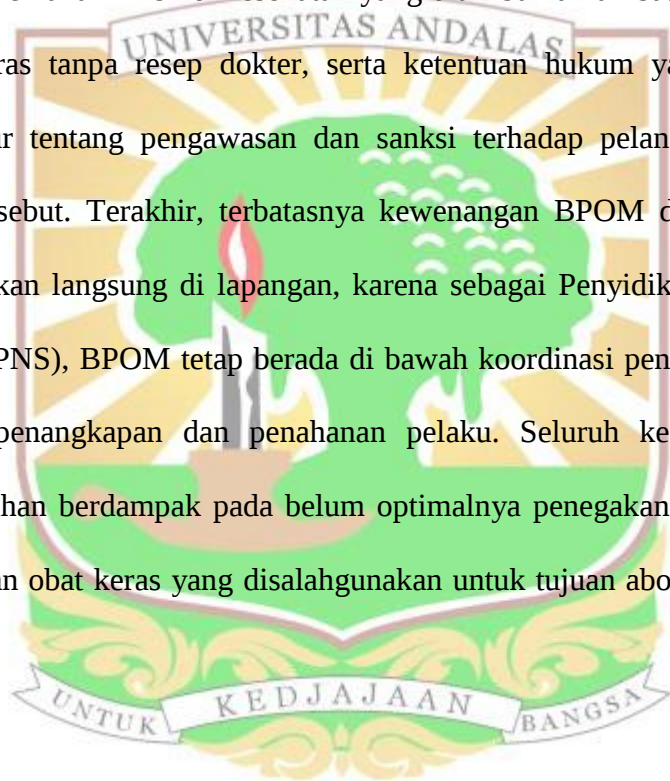
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek di Kota Padang dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Bpom Kota Padang berperan dalam pengawasan distribusi, peredaran, dan penjualan obat keras, termasuk yang bisa disalahgunakan untuk aborsi seperti zat aktif *Misoprostol*, sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Padang berfokus pada pengawasan administratif dan teknis apotek, sedangkan pihak kepolisian berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang menangani pelanggaran pidana, merujuk pada Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksana lainnya.
2. Aparat penegak hukum di Kota Padang menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi oleh apotek. Salah satu kendala utama adalah transaksi penjualan dilakukan secara tersembunyi, umumnya melalui media *online* seperti WhatsApp, sehingga sulit terdeteksi dalam pengawasan rutin. Selain itu, pembuktian penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter oleh Apotemenjadi tantangan tersendiri, mengingat obat yang digunakan seperti *misoprostol* adalah obat legal dengan indikasi medis tertentu, sehingga sulit untuk dibedakan antara penggunaan sah dan penyalahgunaan kecuali

ditemukan bukti jelas. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan, di mana Dinas Kesehatan Kota Padang hanya memiliki dua orang pengawas farmasi untuk mengawasi 273 apotek yang tersebar di wilayah tersebut. Di sisi lain, belum meratanya penggunaan sistem pelacakan distribusi obat keras secara optimal. Faktor rendahnya disiplin tenaga kefarmasian dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak apotek dan masyarakat turut kondisi peredaran obat keras, di mana banyak pihak yang belum memahami risiko Kesehatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter, serta ketentuan hukum yang secara tegas mengatur tentang pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran distribusi obat tersebut. Terakhir, terbatasnya kewenangan BPOM dalam melakukan penindakan langsung di lapangan, karena sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), BPOM tetap berada di bawah koordinasi penyidik Polri untuk proses penangkapan dan penahanan pelaku. Seluruh kendala ini secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum terhadap peredaran obat keras yang disalahgunakan untuk tujuan aborsi ilegal di Kota Padang.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa sebagai berikut :

1. BPOM dan Dinas Kesehatan perlu meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap apotek. Kurangnya jumlah pengawas farmasi harus diatasi dengan menambah tenaga pengawas serta menggunakan sistem digital untuk pencatatan distribusi obat. Di samping itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan melalui BIMTEK secara teratur bagi apoteker dan pemilik apotek

terkait bahaya medis serta ancaman pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter ataupun obat ilegal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Perlunya penguatan koordinasi antara BPOM, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan obat keras di Kota Padang secara lebih efektif. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan terorganisir termasuk penerapan sanksi administratif bahkan pencabutan izin apotek bagi pelaku yang berulang.

